

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 4

2004

SERI : D

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 4 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
  - c. bahwa dalam rangka penyesuaian Organisasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana pada huruf b di atas didasarkan pada kewenangan, karakteristik, potensi, visi misi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga;
  - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bekasi;
- d. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bekasi;
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi;
- i. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bekasi yang merupakan unsur pelaksana;

- j. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bekasi yang merupakan unsur pelaksana teknis tertentu;
- k. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- l. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok dengan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri;
- n. Staf Ahli Bupati adalah pemangku kedudukan tertentu yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
- o. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu;
- p. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan;

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

#### Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

A. Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- 1. Asisten Tata Praja, membawahkan :
  - a. Bagian Tata Pemerintahan;
  - b. Bagian Pemerintahan Desa;
  - c. Bagian Hukum;
  - d. Bagian Hubungan Masyarakat.
- 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan :
  - a. Bagian Ekonomi;
  - b. Bagian Pembangunan;
  - c. Bagian Sosial;
- 3. Asisten Administrasi, membawahkan :
  - a. Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
  - b. Bagian Keuangan;
  - c. Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah;
  - d. Bagian Umum.

B. Dinas Daerah, terdiri dari:

- 1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- 2. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;

3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan;
6. Dinas Pendapatan Daerah;
7. Dinas Kesehatan;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Pendidikan;
10. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
11. Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan;
12. Dinas Tata Ruang;
13. Dinas Permukiman dan Pertamanan;
14. Dinas Pasar dan Kebersihan;

C. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:

I. Badan, terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Daerah;
2. Badan Pengawasan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

II. Rumah Sakit Daerah (RSD)

III. Kantor, terdiri dari:

1. Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah;
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
3. Kantor Pemadam Kebakaran;
4. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja.

D. Sekretariat DPRD.

E. Kecamatan.

F. Kelurahan.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Sekretariat Daerah

##### Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
- Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Daerah;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, meliputi :

##### A. Asisten Tata Praja

1. Bagian Tata Pemerintahan
  - a) Sub Bag Pemerintahan Umum
  - b) Sub Bag Otonomi Daerah
  - c) Sub Bag Pemerintahan Kecamatan
2. Bagian Pemerintahan Desa
  - a) Sub Bag Kelembagaan Desa
  - b) Sub Bag Pendapatan dan Kekayaan Desa
  - c) Sub Bag Perangkat Desa
3. Bagian Hukum
  - a) Sub Bag Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum
  - b) Sub Bag Pembinaan dan Bantuan Hukum
  - c) Sub Bag Pengkajian Hukum
4. Bagian Hubungan Masyarakat
  - a) Sub Bag Pengumpulan Informasi
  - b) Sub Bag Pemberitaan
  - c) Sub Bag Dokumentasi

##### B. Asisten Ekonomi dan Pembangunan

1. Bagian Ekonomi
  - a) Sub Bag Bina Sarana Perekonomian
  - b) Sub Bag Bina Produksi dan Perdagangan
  - c) Sub Bag Bina Usaha Daerah
2. Bagian Pembangunan
  - a) Sub Bag Bina Program
  - b) Sub Bag Pengendalian Program
  - c) Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan
3. Bagian Sosial :
  - a) Sub Bag Bina Kesejahteraan Sosial
  - b) Sub Bag Bina Mental
  - c) Sub Bag Bina Pendidikan dan Kesehatan

##### C. Asisten Administrasi

1. Bagian Organisasi dan Tatalaksana

- a) Sub Bag Kelembagaan
    - b) Sub Bag Ketatalaksanaan
    - c) Sub Bag Analisa Jabatan dan Kinerja
  - 2. Bagian Keuangan
    - a) Sub Bag Anggaran
    - b) Sub Bag Perbendaharaan
    - c) Sub Bag Verifikasi dan Pembukuan
  - 3. Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah
    - a) Sub Bag Analisa Kebutuhan
    - b) Sub Bag Pengadaan dan Distribusi
    - c) Sub Bag Pengendalian dan Penghapusan
  - 4. Bagian Umum
    - a) Sub Bag Tata Usaha Pimpinan
    - b) Sub Bag Rumah Tangga dan Protokol
    - c) Sub Bag Sandi dan Telekomunikasi
- (2) Bagian Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Dinas Daerah

#### Pasal 6

- (1) Dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Dinas Daerah menyelenggarakan :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- (4) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

#### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, meliputi :
  - A. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

1. Bagian Tata Usaha
    - a) Sub Bag Perencanaan dan Keuangan;
    - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
  2. Bidang Pertanian Tanaman Pangan
    - a) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
    - b) Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan;
  3. Bidang Hortikultura
    - a) Seksi Produksi Hortikultura;
    - b) Seksi Bina Usaha Hortikultura;
  4. Bidang Perkebunan dan Kehutanan
    - a) Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan;
    - b) Seksi Bina Usaha Perkebunan dan Kehutanan;
  5. Bidang Pengembangan Teknologi
    - a) Seksi Pengembangan Teknologi Pertanian;
    - b) Seksi Pengembangan Teknologi Perkebunan dan Kehutanan;
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
- B. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
1. Bagian Tata Usaha
    - a) Sub Bag Perencanaan dan Keuangan;
    - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
  2. Bidang Peternakan
    - a) Seksi Produksi Peternakan;
    - b) Seksi Bina Usaha Peternakan;
  3. Bidang Kesehatan Hewan
    - a) Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan;
    - b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
  4. Bidang Perikanan
    - a) Seksi Produksi Perikanan;
    - b) Seksi Bina Usaha Perikanan;
  5. Bidang Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
    - a) Seksi Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan;
    - b) Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan;
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
- C. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah
1. Bagian Tata Usaha
    - a) Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
    - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Perindustrian
    - a) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri
    - b) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
  3. Bidang Perdagangan
    - a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri
    - b) Seksi Perdagangan Luar Negeri
  4. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
    - a) Seksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
    - b) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan pinjam
  5. Bidang Penanaman Modal Daerah
    - a) Seksi Perencanaan, Promosi dan Pelayanan Investasi
    - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
- D. Dinas Perhubungan
1. Bagian Tata Usaha
    - a) Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
    - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian
  2. Bidang Lalulintas
    - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tertib Lalulintas
    - b) Seksi Bina Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan
  3. Bidang Angkutan
    - a) Seksi Angkutan Orang
    - b) Seksi Angkutan Barang
  4. Bidang Teknik Prasarana
    - a) Seksi Terminal dan Perparkiran
    - b) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  6. Kelompok Jabatan Fungsional
- E. Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan
1. Bagian Tata Usaha
    - a) Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
    - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian
  2. Bidang Analisa Dampak Lingkungan
    - a) Seksi Analisa Dokumen Lingkungan
    - b) Seksi Penerapan Dokumen Lingkungan
  3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
    - a) Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan
    - b) Seksi Pemulihan Lingkungan

4. Bidang Pertambangan dan Energi
  - a) Seksi Pertambangan
  - b) Seksi Energi
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
6. Kelompok jabatan Fungsional

F. Dinas Pendapatan Daerah

1. Bagian Tata Usaha
  - a) Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
  - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pendaftaran dan Pendataan
  - a) Seksi Pendaftaran
  - b) Seksi Pendataan
3. Bidang Penetapan dan Penagihan
  - a) Seksi Penelapan
  - b) Seksi Penagihan
4. Bidang Dana Perimbangan
  - a) Seksi Bagi Hasil Pajak
  - b) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
5. Bidang Penggalian dan Peningkatan
  - a) Seksi Pengembangan dan Pengendalian
  - b) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

G. Dinas Kesehatan

1. Bagian Tata Usaha
  - a) Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
  - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kefarmasian
  - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
  - b) Seksi Kefarmasian
3. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
  - a) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular
  - b) Seksi Penyehatan Lingkungan
4. Bidang Promosi Kesehatan
  - a) Seksi Promosi Kesehatan dan JPkm
  - b) Seksi Data Informasi Kesehatan
5. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi
  - a) Seksi Kesehatan Keluarga
  - b) Seksi Gizi

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
- H. Dinas Tenaga Kerja
1. Bagian Tata Usaha
    - a) Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
    - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian
  2. Bidang Penempatan dan Pelatihan
    - a) Seksi Pendaftaran dan Penempatan
    - b) Seksi Pelatihan dan Perluasan Kesempatan Kerja
  3. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
    - a) Seksi Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja
    - b) Seksi PHI dan PHK
  4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
    - a) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
    - b) Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek
  5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  6. Kelompok Jabatan Fungsional
- I. Dinas Pendidikan
1. Bagian Tata Usaha
    - a) Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
    - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian
  2. Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar
    - a) Seksi Taman Kanak-kanak
    - b) Seksi Sekolah Dasar
  3. Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi
    - a) Seksi Sekolah Menengah Pertama
    - b) Seksi Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan Tinggi
  4. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
    - a) Seksi Pendidikan Masyarakat
    - b) Seksi Keterampilan Masyarakat
  5. Bidang Generasi Muda, Olah Raga dan Budaya
    - a) Seksi Generasi Muda dan Olah Raga
    - b) Seksi Pendidikan Seni dan Budaya
  6. Unit Pelaksana Teknis Dims (UPTD)
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
- J. Dinas Bina Marga dan Pengairan
1. Bagian Tata Usaha
    - a) Sub Bag Perencanaan dan Keuangan

- b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian
  - 2. Bidang Bina Marga
    - a) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
    - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan
  - 3. Bidang Pengairan
    - a) Seksi Pembangunan Prasarana Pengairan
    - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana Pengairan
  - 4. Bidang Pemeliharaan Prasarana
    - a) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
    - b) Seksi Pemeliharaan Prasarana Pengairan
  - 5. Bidang Peralatan dan Perbengkelan
    - a) Seksi Pengelolaan Peralatan
    - b) Seksi Perbengkelan
  - 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- K. Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan
- 1. Bagian Tata Usaha
    - a) Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
    - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian
  - 2. Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan Negara
    - c) Seksi Penataan Bangunan Negara
    - d) Seksi Pengendalian Bangunan Negara
  - 3. Bidang Perizinan Bangunan
    - a) Seksi Perizinan Bangunan Umum
    - b) Seksi Perizinan Bangunan Negara dan Usaha Jasa Konstruksi
  - 4. Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan Umum
    - a) Seksi Penataan Bangunan Umum
    - b) Seksi Pengendalian Bangunan Umum
  - 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- L. Dinas Tata Ruang
- 1. Bagian Tata Usaha
    - a) Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
    - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian
  - 2. Bidang Penataan Ruang
    - a) Seksi Pengukuran dan Pemetaan
    - b) Seksi Perencanaan Tata Ruang

3. Bidang Tata Guna Tanah
  - a) Seksi Penataan Penggunaan Tanah
  - b) Seksi Pengadaan dan Penyelesaian Masalah Tanah
4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
  - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
  - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tanah
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
6. Kelompok Jabatan Fungsional

M. Dinas Permukiman dan Portamanan

1. Bagian Tata Usaha
  - a) Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
  - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Permukiman
  - a) Seksi Pengembangan Permukiman
  - b) Seksi Prasarana Penyehatan Permukiman
3. Bidang Pertamanan
  - a) Seksi Penataan Pertamanan
  - b) Seksi Sarana Pertamanan
4. Bidang Penerangan Jalan Umum
  - a) Seksi Penataan Penerangan Jalan Umum
  - b) Seksi Sarana Penerangan Jalan Umum
5. Bidang Pemakaman
  - a) Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pemakaman
  - b) Seksi Pelayanan Pemakaman
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

N. Dinas Pasar dan Kebersihan

1. Bagian Tata Usaha
  - a) Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
  - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Perpasaran
  - a) Seksi Penataan Pasar
  - b) Seksi Ketertiban Pasar
3. Bidang Kebersihan
  - a) Seksi Penanggulangan Sampah Umum
  - b) Seksi Penanggulangan Sampah Pasar
4. Bidang Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
  - a) Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
  - b) Seksi Pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

5. Bidang Prasarana dan Sarana
    - a) Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pasar
    - b) Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kebersihan
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

##### Pasal 8

- (1) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah.
- (5) Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah tersebut yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan.

##### Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten berbentuk Badan dan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, meliputi:
  - A. Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA), membawahkan
    1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
      - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
      - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
      - a. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;
      - b. Sub Bidang Aparatur, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
    3. Bidang Perekonomian, membawahkan :
      - a. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi ;
      - b. Sub Bidang Pertanian dan Pengembangan Dunia Usaha;
    4. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan;

- a. Sub Bidang Tata Ruang, Perhubungan, Permukiman dan Prasarana Wilayah;
    - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
  - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- B. Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA), membawahkan :
- 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2. Bidang Pemerintahan dan Keuangan, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
    - b. Sub Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah.
  - 3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Ekonomi;
    - b. Sub Bidang Pembangunan.
  - 4. Bidang Kesejahteraan Rakyat, membawahkan ;
    - a. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
    - b. Sub Bidang Tenaga Kerja dan Masyarakat.
  - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- C. Badan Kepegawaian Daerah, membawahkan :
- 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2. Bidang Administrasi Pegawai, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Pangkat dan Penilaian Angka Kredit;
    - b. Sub Bidang Dokumentasi dan Kesejahteraan Pegawai.
  - 3. Bidang Pembinaan Pegawai, membawahkan:
    - a. Sub Bidang Pengembangan Karir;
    - b. Sub Bidang Mutasi.
  - 4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan:
    - a. Sub Bidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
    - b. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
  - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- D. Badan Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
- 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan:
    - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
    - b. Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga.

3. Bidang Kelembagaan dan Usaha Ekonomi, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa;
    - b. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa.
  4. Bidang Penanggulangan Sosial, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial;
    - b. Sub Bidang Bantuan Sosial.
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- E. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, membawahkan :
1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Bidang Pendaftaran dan Mobilitas Penduduk, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Pendaftaran Penduduk dan transmigrasi;
    - b. Sub Bidang Data Informasi dan Statistik Penduduk.
  3. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
    - b. Sub Bidang Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
    - c. Sub Bidang Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Adopsi;
  4. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Pendataan dan Analisa Keluarga Berencana;
    - b. Sub Bidang Penyuluhan Keluarga Berencana.
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- F. Rumah Sakit Daerah, terdiri atas:  
Direktur Utama Rumah Sakit Daerah, membawahkan
1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
  2. Wakil Direktur Polyanan
  3. Sekretariat
    - a. Sub Bagian Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Umum dan Pelaporan.
  4. Bidang Keuangan;
    - a. Sub Bidang Perencanaan dan Anggaran;
    - b. Sub Bidang Akuntansi.
  5. Bidang Pelayanan dan Perawatan;
    - a. Sub Bidang Pelayanan Medis;
    - b. Sub Bidang Keperawatan.
  6. Bidang Penunjang;
    - a. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik;
    - b. Sub Bidang Rekam Medik.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan dan Rumah Sakit Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah, membawahkan:
  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Seksi Pengolahan Data Elektronik;
  3. Seksi Penyediaan dan Penyajian Data;
  4. Seksi Arsip dan Perpustakaan;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual;
  3. Seksi Bina Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi;
  4. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Kantor Pemadam Kebakaran, membawahkan :
  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Seksi Pencegahan;
  3. Seksi Penanggulangan;
  4. Seksi Prasarana dan Sanma;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan, membawahkan :
  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Seksi Pendaftaran Industri Pariwisata;
  3. Seksi Pengembangan Usaha Wisata ;
  4. Seksi Informasi, Promosi Aneka Wisata dan Kebudayaan;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja, membawahkan :
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Ketentraman;
  4. Seksi Ketertiban;
  5. Seksi Penindakan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

#### Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### Pasal 11

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris

yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretariat DPRD Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
  1. fasilitasi rapat anggota DPRD Kabupaten
  2. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD Kabupaten
  3. pengelolaan tata usaha DPRD Kabupaten

#### Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, meliputi: Sekretariat DPRD Kabupaten, membawahkan :
  1. Bagian Umum, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Protokol;
  2. Bagian Persidangan, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
    - b. Sub Bagian Perundang-undangan;
  3. Bagian Keuangan, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Perbendaharaan;
    - b. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi;
  4. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Pemberitaan dan Informasi;
    - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

#### Kecamatan

#### Pasal 13

- (1) Kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan pedoman sebagaimana mestinya.
- (3) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, meliputi:

1. Camat
  2. Sekretaris Kecamatan
  3. Seksi Pemerintahan
  4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  5. Seksi Pembangunan
  6. Seksi Ekonomi dan Masyarakat
  7. Seksi Pendapatan
  8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keenam

##### Kelurahan

##### Pasal 15

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati atas usul Camat.
- (3) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
- (4) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

##### Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, meliputi :
  1. Lurah
  2. Sekretaris Kelurahan
  3. Seksi Pemerintahan
  4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
  6. Seksi Masyarakat
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah bertugas-menunjang tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang

bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (3) Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### STAF AHLI BUPATI

#### Pasal 18

Bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan, bila dipandang perlu dapat membentuk Lembaga Staf Ahli Bupati yang dalam teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi serta petunjuk pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 10 Mei 2004


BUPATI BEKASI,

t.t.d

Drs. H.M. SALEH MANAF

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 15 / KEP / 170 – DPRD / 2004 tanggal 10 Mei 2004

Diundangkan di Bekasi  
Pada tanggal 14 Mei 2004




Drs. HERRY KOESAERI S., M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI D



STRUKTUR ORGANISASI  
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 4 TAHUN 2004  
TANGGAL : 10 MEI 2004  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
BEKASI



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D




KETERANGAN  
 ————— GARIS KOMANDO  
 - - - - - GARIS PEMBINAAN

BUPATI BEKASI  
TTD.  
Drs. H. M. SALEH MANAF

BUPATI  
WAKIL BUPATI  
SEKRETARIS DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 4 TAHUN 2004  
TANGGAL : 10 MEI 2004  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
BEKASI




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
TTD.  
Drs. H. M. SALEH MANAF

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN  
DAN KEHUTANAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 4 TAHUN 2004  
TANGGAL : 10 MEI 2004  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
BEKASI



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D




BUPATI BEKASI

TTD.

Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN  
 DAN KELAUTAN




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

DINAS PERINDUSTRIAN,  
 PERDAGANGAN, KOPERASI DAN  
 PENANAMAN MODAL DAERAH




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

DINAS PERHUBUNGAN




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

DINAS PENGENDALIAN DAMPAK  
 LINGKUNGAN DAN PERTAMBANGAN




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

DINAS PENDAPATAN DAERAH




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

DINAS KESEHATAN



KETERANGAN  
 ————— GARIS KOMANDO  
 - - - - - GARIS KOORDINASI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

DINAS TENAGA KERJA




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

DINAS PENDIDIKAN




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D

Drs. H. M. SALEH MANAF  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

DINAS BINA MARGA DAN  
 PENGAIRAN




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

DINAS PENATAAN DAN  
 PENGAWASAN PEMBANGUNAN




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D




BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

DINAS TATA RUANG




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

DINAS PERMUKIMAN DAN  
 PERTAMANAN




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D




BUPATI BEKASI

TTD.

Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

BADAN PERENCANAAN DAERAH




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

BADAN PENGAWASAN DAERAH




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL  
 DAN KELUARGA BERENCANA




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

RUMAH SAKIT DAERAH



KETERANGAN

- GARIS KOMANDO  
 - - - - - GARIS KOORDINASI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D




BUPATI BEKASI

TTD.

Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK  
 DAN ARSIP DAERAH



KETERANGAN

- GARIS KOMANDO
- - - - - GARIS KOORDINASI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN  
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT



KETERANGAN  
 \_\_\_\_\_ GARIS KOMANDO  
 - - - - - GARIS KOORDINASI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

KANTOR PEMADAM KEBAKARAN



KETERANGAN


- GARIS KOMANDO  
 - - - - - GARIS KOORDINASI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI



KETERANGAN  
 \_\_\_\_\_ GARIS KOMANDO  
 - - - - - GARIS KOORDINASI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

KANTOR POLISI PAMONG PRAJA



KETERANGAN

- GARIS KOMANDO  
 - - - - - GARIS KOORDINASI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

SEKRETARIAT  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KETERANGAN

- GARIS KOMANDO  
 - - - - - GARIS KOORDINASI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 10 MEI 2004  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI

KANTOR POLISI PAMONG PRAJA



KETERANGAN


- GARIS KOMANDO
- - - - - GARIS KOORDINASI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
 Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI  
 TTD.  
 Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 4 TAHUN 2004  
TANGGAL : 10 MEI 2004  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
BEKASI



KETERANGAN  
————— GARIS KOMANDO  
----- GARIS KOORDINASI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
Tanggal : 14 Mei 2004 Nomor : 3 Seri : D



BUPATI BEKASI

TTD.

Drs. H. M. SALEH MANAF